



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 142

TAHUN : 1986

SERI : D NO. 140

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 09 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 dalam rangka peningkatan produksi Pertanian Tanaman Pangan dengan teknologi mutakhir maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, agar dapat menyelenggarakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 tanggal 19 Mei 1983 tentang perubahan struktur Organisasi Tata Kerja Departemen Pertanian ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
6. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 23 Juni 1980 Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian ;
- (2) Dinas Pertanian adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang pertanian tanaman pangan ;
- (3) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (serta tantra) yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis memberikan bimbingan dan pembinaan serta memberikan/perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

- b. melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Sub-sub Dinas.
- d. Cabang Dinas.

Pasal 6

Sub Dinas Sub Dinas dimaksud pada pasal 5 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Sub Dinas Bina Program ;
- b. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan ;
- c. Sub Dinas Bina Produksi Horticultura ;
- d. Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Pertanian ;
- e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan ;
- f. Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan ;
- g. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana.

(2) Sub Bagian Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi data dan statistik Pertanian ;
- b. Seksi Penganggaran ;
- c. Seksi pengendalian dan Evaluasi ;
- d. Seksi Identifikasi dan Perumusan.

Pasal 9

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi pengujian dan pengembangan teknologi produksi ;
- b. Seksi Pembinaan produksi Benih ;
- c. Seksi pengembangan alat dan mesin pertanian ;
- d. Seksi pengembangan produksi.

Pasal 10

Sub Dinas Bina Produksi Horticultura terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan teknologi Produksi Horticultura ;
- b. Seksi Pengujian teknologi Produksi Horticultura ;
- c. Seksi Bina Produksi Benih/Bibit Horticultura ;
- d. Seksi Perlakuan hasil Horticultura.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan hasil Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Informasi pemasaran ;
- b. Seksi pasca panen ;
- c. Seksi manajemen usaha tani ;
- d. Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 12

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Peramalan hama dan penyakit ;
- b. Seksi pestisida ;
- c. Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan ;
- d. Seksi pengendalian hama Vertibrata, hama dan penyakit gudang.

Pasal 13

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan lahan ;
- b. Seksi Rehabilitasi lahan kritis ;
- c. Seksi Tata Guna Air ;
- d. Seksi Transmigrasi.

Pasal 14

Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi bimbingan tenaga Penyuluhan dan Program Penyuluhan ;
- b. Seksi bimbingan kelembagaan tani ;
- c. Seksi bimbingan Penyaluran Teknologi ;
- d. Seksi Sarana Penyuluhan.

Pasal 15

Bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Cabang-Cabang Dinas Pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 17

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan dan bertugas untuk membina aparatur Dinas agar berdayaguna dan berhasilguna ;
- b. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

- c. melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian yang petunjuk pelaksanaannya diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman Menteri Pertanian ;
- d. memberikan laporan saran/pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang kebijaksanaan serta langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan tugas pokok.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 18

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan Unit kerja dalam ruang lingkup Dinas Pertanian sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan pedoman kebijaksanaan teknis administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8 bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan Tata Usaha dan rumah tangga ;
- b. menyelenggarakan urusan Kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan Keuangan ;
- d. menyelenggarakan urusan Perlengkapan ;
- e. menyelenggarakan urusan efisiensi Tata Laksana.

Pasal 20

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga dan administrasi kantor dan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan penggandaan naskah ;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas termasuk urusan perjalanan dinas, kendaraan/angkutan, konsultasi protokol dan urusan rumah tangga dinas ;
- c. melaksanakan administrasi kantor dan tugas lain yang dibebankan pada sub bagian umum.

Pasal 21

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Dinas dan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana formasi pengendalian kepangkatan dan jabatan ;
- b. menyelenggarakan tata usaha dan mutasi dilingkungan Dinas Pertanian ;
- c. menyelenggarakan pensiun pegawai janda/duda, yatim piatu, serta kesejahteraan pegawai dilingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 22

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas dan mempunyai fungsi :

- a. menyusun Tata Laksana Keuangan Dinas Pertanian ;
- b. melakukan pertanggungjawaban keuangan ;
- c. melakukan urusan pembukuan, pemeriksaan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian ;
- d. mengelola perbendaharaan Dinas Pertanian.

Pasal 23

Sub Bagian perlengkapan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perlengkapan dinas dan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan perlengkapan dinas ;
- b. mengurus penyediaan dan penyaluran perlengkapan dinas ;
- c. melakukan urusan penghapusan, pemeliharaan, pembelian bangunan/gedung dinas ;
- d. menyelenggarakan urusan dinas lainnya yang ada hubungannya dengan perlengkapan.

Pasal 24

Sub Bagian Efisiensi & Tata Laksana mempunyai tugas mempersiapkan pembinaan organisasi dan tata kerja, menyiapkan inovasi, mempersiapkan naskah dan menilai

peraturan yang berlaku berhubungan yang dengan bidang tugasnya dan mempunyai fungsi :

- a. menganalisa dan mengevaluasi tata cara kerja yang berlaku dan mengajukan saran untuk perbaikan/penyempurnaan ;
- b. mempelajari dan menilai atas pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku ;
- c. menganalisa dan mengevaluasi tentang tata kerja serta menyampaikan informasi kepada pimpinan dan merumuskan naskah perbandingannya dan humas ;
- d. melaksanakan tugas lain yang dibebankan pada sub bagian efisiensi & tata laksana.

Bagian Ketiga

Sub-Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 25

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian dibidang pembinaan program Pertanian sesuai dengan pedoman serta kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 25 Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian tanaman pangan ;
- b. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyajian data dibidang Pertanian tanaman pangan dan Statistik ;
- c. mempersiapkan penyusunan program dan proyek dan rencana anggaran pembangunan ;
- d. melaksanakan pengendalian & evaluasi pelaksanaan program serta merumuskan saran dan penyesuaian ;
- e. melaksanakan administrasi kerja sama Luar Negeri ;
- f. melaksanakan tugas Dinas yang dibebankan pada Sub Dinas Bina Program.

Pasal 27

Seksi Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian statistik Pertanian Tanaman Pangan dan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan pengolahan analisa evaluasi dan penyajian data statistik Pertanian Tanaman Pangan (padi, palawija, hortikultura) serta data potensi wilayah ;
- b. membuat data Ramalan dan evaluasi Produksi Tanaman Pangan ;
- c. menyiapkan perencanaan sesuai dengan pengumpulan data statistik Pertanian Tanaman Pangan untuk keperluan pedoman pembangunan.

Pasal 28

Seksi penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pembangunan, Routin Dinas dan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan menyusun daftar usulan proyek (DUP) dan daftar usulan kegiatan (DUK) dari proyek pembangunan maupun rutin Dinas Pertanian ;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. melaksanakan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 29

Seksi Pengendalian & Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan proyek di bidang Pertanian Tanaman Pangan, dan mempunyai fungsi :

- a. mengikuti dan menelaah pelaksanaan program dan proyek ;
- b. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek ;
- c. memonitor pelaksanaan proyek-proyek.

Pasal 30

Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas untuk melaksanakan studi dan survey serta melaksanakan komponen teknis, sarana kerja, biaya dan tenaga teknis dan merumuskan program proyek yang berfungsi :

- a. mengadakan Identifikasi permasalahan ;
- b. menyusun program proyek pengalokasian anggaran DIP.

Pasal 31

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang dan pembinaan peningkatan produksi Tanaman Pangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 32

Untuk pelaksanaan tugas dimaksud pasal 31, Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan di bidang pengujian teknologi produksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pengembangan produksi benih ;
- c. melaksanakan pengembangan teknologi produksi dan gizi ;
- d. melaksanakan bimbingan pengembangan alat dan mesin pertanian ;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi pengujian dan pengembangan teknologi Produksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengujian varietas teknologi, pemupukan dan kesuburan tanah, teknologi pola tanam dan bercocok tanam, dan mempunyai fungsi :

- a. melakukan bimbingan dibidang pengujian varietas, teknologi pola tanam dan bercocok tanam bahan makanan utama khusus padi ;

- b. melakukan bimbingan pengujian varitas teknologi pemupukan dan kesuburan tanah teknologi pola tanam dan bercocok tanam bagi palawija ;
- c. melakukan bimbingan pengujian varitas, teknologi pemupukan dan kesuburan tanah teknologi pola tanam dan bercocok tanam bagi tanaman Hortikultura ;
- d. melakukan bimbingan dibidang pengujian pola tanam tumpang sari ;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan pada Sub Dinas Bina Produksi dari Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 34

Seksi bimbingan dan Produksi Benih mempunyai tugas memberikan bimbingan terhadap pengadaan/penyaluran benih bermutu dan mempunyai fungsi :

- a. mengadakan pembinaan dibidang pengadaan, perbanyakan, pengolahan, penyimpanan serta penyebaran benih/bibit padi, palawija Hortikultura yang bermutu ;
- b. melakukan bimbingan terhadap penangkar benih ;
- c. melaksanakan tugas Kepala Dinas yang dibebankan Sub Dinas Bina Produksi.

Pasal 35

Seksi pengembangan alat-alat dan mesin pertanian mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan alat dan media pertanian serta mempunyai fungsi :

- a. melakukan bimbingan dibidang penggunaan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, pembukaan lahan dan budidaya ;
- b. melaksanakan bimbingan dalam penggunaan pemeliharaan serta pembuatan/motifikasi alat dan mesin pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
- c. melakukan bimbingan dibidang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dipedesaan ;
- d. melakukan evaluasi & Standarisasi penggunaan alat dan mesin pertanian ;

- e. melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Seksi Pengembangan produksi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan produksi padi, palawija Hortikultura dan mempunyai fungsi :

- a. melakukan bimbingan pada pengembangan teknologi produksi padi palawija ;
- b. merencanakan dan membimbing penterapan teknologi produksi untuk padi, palawija ;
- c. melaksanakan Demonstrasi dan percontohan-percontohan ;
- d. merencanakan pengembangan dan pembinaan areal tanaman komodity padi, palawija, pada areal baru yang cocok untuk pengembangan dan pencapaian produktivitasnya.

Pasal 37

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan Peningkatan Produksi Hortikultura berdasarkan kebijaksanaan Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 37 Sub Dinas Produksi horticultura mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dibidang pengembangan Produksi Horticultura.
- b. Melaksanakan pembinaan pengujian teknologi Produksi Horticultura.
- c. Melaksanakan pengembangan pembinaan Produksi Benih/Bibit Horticultura.
- d. Melaksanakan pembinaan perlakuan hasil Horticultura.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Seksi Pengembangan Teknologi Produksi Horticultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan kebutuhan dan Produksi mempersiapkan bahan penyusunan pedoman serta melakukan bimbingan pengembangan Produksi, dan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta perencanaan kebutuhan dan Produksi.
- b. Mempersiapkan bahan pedoman pengembangan teknologi Produksi sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pekarangan dan perlebahan.
- c. Melakukan bimbingan pengembangan terhadap sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pekarangan dan perlebahan.

Pasal 40

Seksi pengujian Teknologi Produksi Horticultura mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan melakukan bimbingan pengujian Varitas Horticultura teknologi pemupukan kesuburan tanah, dan perlebahan serta mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pengujian Varitas Teknologi pemupukan, kesuburan tanah terhadap pola tanam bercocok tanam.
- b. Melakukan bimbingan Pengujian Varitas, terhadap pemupukan teknologi pola tanam dan bercocok tanam.
- c. Menyusun bahan Rekomendasi paket Teknologi.
- d. Memonitor pelaksanaan pengujian dan pelaksanaan Rekomendasi Teknologi.

Pasal 41

Seksi Bina Produksi Benih/Bibit Horticultura mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan pedoman dan bimbingan pengadaan, perbanyak, pengolahan, penyimpanan, penyebaran benih bermutu, dan pembinaan penangkar benih serta mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pengadaan,

perbanyak, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran benih/bibit bermutu.

- b. Melakukan bimbingan dibidang pengadaan, perbanyak-an, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran benih/ bibit bermutu.
- c. Melakukan pembinaan penangkar benih dan melakukan demonstrasi benih unggul.

Pasal 42

Seksi Bina Perlakuan Hasil Horticultura mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, pedoman, dan melakukan bimbingan serta pembinaan mengenai perlakuan hasil, dan mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan pengamatan, pengumpulan dan analisa dan mengenai perlakuan hasil Horticultura.
- b. Merencanakan dan mempersiapkan penyusunan pedoman-pedoman perlakuan hasil Horticultura.
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perlakuan hasil ditingkat Produsen dan Konsumen.
- d. Mengadakan Demonstrasi dan penyebaran Informasi mengenai perkembangan teknologi tepat guna perlakuan hasil Horticultura.

Pasal 43

Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan Usaha Petani Tanaman Pangan berdasarkan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 38 Sub Dinas Bina Usaha Petani dan pengolahan hasil mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan dalam rangka pemanfaatan sumber daya serta melaksanakan bimbingan manajemen usaha tani ;
- b. melaksanakan bimbingan pasca panen ;

- c. melaksanakan pemberian pelayanan dan pengendalian perizinan serta bimbingan pengembangan perusahaan pertanian tanaman pangan ;
- d. melaksanakan bimbingan usaha peningkatan efisiensi pemasaran dan perluasan pasar, pengendalian ekspor/impor hasil dan sarana produksi ;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Seksi informasi pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan tataniaga hasil pertanian tanaman pangan, dan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan menganalisa data serta membuat rekomendasi sistem pemasaran ;
- b. melakukan bimbingan pengembangan sistem informasi pasar ;
- c. melakukan promosi dan perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 46

Seksi Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang pengembangan pasca panen pengolahan, pengawetan hasil pertanian tanaman pangan serta mempunyai fungsi :

- a. melakukan bimbingan dibidang pengembangan teknologi pasca panen, pengemasan dan transportasi hasil pertanian tanaman pangan ;
- b. melaksanakan bimbingan pengembangan cara-cara grading, sortasi dan standarisasi hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 47

Seksi manajemen usaha tani mempunyai tugas melaksanakan bimbingan tata laksana yang menguntungkan petani dalam rangka upaya peningkatan pendapatan petani dan mempunyai fungsi :

- a. melakukan usaha analisa usaha tani, menyiapkan bahan informasi dan penyuluhan usaha tani serta melayani dan menyiapkan pola usaha tani ;

- b. melakukan bimbingan tatalaksana usaha tani yang menguntungkan petani dan menyusun pelaporan tata laksana usaha tani.

Pasal 48

Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pelayanan dan pengendalian perizinan serta memberikan bimbingan kepada perusahaan yang bergerak dibidang pertanian tanaman pangan dan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan pemberian perizinan serta meneruskan persyaratan dan prosedur perizinan perusahaan pertanian tanaman pangan ;
- b. memberikan pelayanan perizinan, bimbingan dan pengarah dalam pembuatan study kelayakan perusahaan pertanian ;
- c. mengikuti perkembangan dan melakukan bimbingan kepada perusahaan pertanian ;
- d. mengadakan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui pengawasan mutu pupuk, pembinaan tata pertanahan, pembinaan perkreditan dan pembinaan ketenagaan kegiatan pertanian.

Pasal 49

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian dibidang Perlindungan Tanaman dengan berpedoman pada kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 49 Sub Dinas Perlindungan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, mengatur, membimbing dan membina pelaksanaan pengendalian zasad-zasad perusak tanaman pangan (hama, penyakit dan gulma) sehingga dapat membatasi kerugian akibat serangannya ;
- b. merencanakan, mengatur, membina, monitoring serangan hama dan penyakit serta melaksanakan pencatatan unsur iklim ;

- c. merencanakan, mengatur dan memberikan bimbingan dalam penggunaan pestisida ;
- d. memberikan bimbingan tentang perlindungan tanaman pangan ;
- e. melaksanakan tugas dinas yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 51

Seksi pengamatan dan peramalan hama dan penyakit mempunyai tugas, membina, membimbing dan melakukan pengamatan dan penetapan diagnose hama dan penyakit tanaman serta mempunyai fungsi :

- a. membimbing, membina dan memonitor serangan hama, penyakit dan gulma serta kerusakan tanaman yang ditimbulkan ;
- b. membimbing, membina dan memonitor faktor lingkungan perkembangan/hama dan penyakit serta gulma termasuk unsur iklim ;
- c. mengadakan evaluasi serangan hama penyakit dan gulma dan populasinya untuk keperluan pengendalian hama, penyakit dan gulma.

Pasal 52

Seksi Pestisida mempunyai tugas membimbing, membina dan mengadakan pengawasan tentang peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida serta mempunyai fungsi :

- a. membimbing, menyusun dan menertibkan petunjuk tentang cara-cara penyimpanan dan penggunaan pestisida ;
- b. merencanakan, menyediakan dan mengatur sarana pengendalian ;
- c. membina penyaluran dan kios sarana pengendalian hama.

Pasal 53

Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan mempunyai tugas membimbing, membina dan melaksanakan persiapan dan pengembangan teknik pengendalian hama dan penyakit lapangan serta mempunyai fungsi :

- a. membimbing, membina, menyusun dan menertibkan pedoman pengendalian hama, penyakit dan gulma ;

- b. membimbing, membina dan menyusun bahan informasi tentang cara-cara pengendalian hama, penyakit dan gulma ;
- c. membimbing, membina dan melakukan peragaan konsep pengendalian hama penyakit dan gulma ;
- d. membimbing dan mengkoordinasikan bantuan penanggulangan bila terjadi eksplosif hama, penyakit dan gulma.

Pasal 54

Seksi pengendalian hama vertebrata, hama dan penyakit gudang mempunyai tugas membimbing, membina dan melaksanakan persiapan dan pengembangan teknik pengendalian hama vertebrata dan hama gudang serta mempunyai fungsi :

- a. membimbing, membina menyusun dan menertibkan pedoman pengendalian hama vertebrata, hama dan penyakit gudang ;
- b. membimbing, membina, menyusun bahan informasi tentang cara-cara pengendalian hama vertebrata dan hama gudang ;
- c. membimbing, membina dan melakukan peragaan konsep pengendalian hama vertebrata, hama dan penyakit gudang ;
- d. usaha-usaha lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dibidang pengendalian hama vertebrata, hama dan penyakit gudang.

Pasal 55

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang perluasan areal pertanian berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 55, Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan atas usaha rehabilitasi lahan kritis, pencegahan erosi dan pengawetan tanah ;

- b. melakukan usaha pengembangan teknik penggunaan air dan bimbingan penggunaan air irigasi yang efisien, pengembangan sumber air dan bimbingan penggunaan air pasang surut ;
- c. melaksanakan bimbingan pengembangan pertanian daerah transmigrasi serta memberikan pengaturan persiapan bantuan bimbingan petani dalam kegiatan pengembangan lahan ;
- d. melaksanakan tugas Dinas yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Pasal 57

Seksi pengembangan lahan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pengaturan bantuan bimbingan kepada petani, badan usaha dan badan sosial dalam kegiatan pengembangan lahan serta mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana program pengembangan lahan ;
- b. melakukan bimbingan oprasionil daerah pengembangan lahan ;
- c. melakukan pengumpulan informasi dan penyusunan laporan pengembangan lahan.

Pasal 58

Seksi Rehabilitasi lahan kritis mempunyai tugas memberikan bimbingan usaha rehabilitasi tanah kritis pencegahan erosi dan pengawetan tanah dalam rangka pelestarian tanah untuk pertanian serta mempunyai fungsi :

- a. melakukan persiapan Rehabilitasi lahan kritis pencegahan erosi serta pengawetan tanah ;
- b. melakukan bimbingan pencegahan erosi dan memberikan teknik pengawetan, penggunaan dan pengelolaan lahan untuk pertanian ;
- c. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aspek kelestarian sumber daya alam.

Pasal 59

Seksi tata guna air mempunyai tugas melaksanakan usaha pengembangan teknik penggunaan air secara efisien, mem-

bimbing kelembagaan petani, badan hukum, sosial dalam penggunaan air, pengolahan air irigasi yang efisien, pengembangan sumber-sumber air serta mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan rencana, program pedoman dan pola tanam dalam pelaksanaan penggunaan dan pengembangan sumber air, secara optimal ;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan serta peningkatan penggunaan air irigasi bagi petugas dan subak/petani pemakai air ;
- c. melakukan pola teknik pengembangan irigasi dalam penanggulangan banjir serta kekeringan ;
- d. melakukan penyusunan rencana pengaturan dan memberikan bimbingan kelembagaan petani penggunaan air, badan hukum, badan sosial dalam penggunaan air hujan secara efisien.

Pasal 60

Seksi transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang transmigrasi dan mempunyai fungsi :

- a. mengatur penyediaan bibit/benih daerah transmigrasi ;
- b. memberi bimbingan teknis pertanian terhadap kader transmigrasi ;
- c. mengadakan observasi calon lokasi transmigrasi, sebagai bahan pembinaan bagi calon transmigrasi, sehingga terus terbina kesinambungan proses produksi ;
- d. usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan transmigrasi.

Pasal 61

Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan sesuai dengan pedoman serta kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 61, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan serta pengembangan materi dan metode pengajaran bagi pendidikan dan latihan ketrampilan pertanian ;
- b. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan, pengolaan materi penyuluhan, pengembangan metode penyuluhan serta penyebaran informasi pertanian ;
- c. mengembangkan dan membimbing penyusunan program penyuluhan pertanian bagi tani dewasa, taruna tani dan wanita tani ;
- d. menyelenggarakan, pengembangan bimbingan pelaksanaan administrasi penyuluhan, pelaporan penyuluhan dan evaluasi penyuluhan ;
- e. menyelenggarakan pembinaan Humas dan protokol dan tugas lain yang berhubungan dengan pengembangan penyuluhan pertanian.

Pasal 63

Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk penyelenggaraan Kursus dan latihan kerja ;
- b. menyiapkan rencana dan petunjuk-petunjuk teknis penyelenggaraan kursus-kursus dan latihan ketrampilan kerja ;
- c. merencanakan dan mengembangkan tenaga pengajar dan praktek bagi semua jenis kursus dan latihan kerja ;
- d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan kerja.

Pasal 64

Seksi Bimbingan Kelembagaan Tapi mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan membimbing penyusunan program penyuluhan bagi kelompok-kelompok tani dan keluarga (petani dewasa, taruna tani, dan wanita tani) ;

- b. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan administrasi penyuluhan yang mencakup persyaratan dan pengembangan tenaga penyuluh, tata kerja penyuluhan, supervisi penyuluhan dan pengembangan kepemimpinan penyuluhan ;
- c. mengembangkan sistem pelaporan penyuluhan yang efektif serta menyusun laporan penyuluhan ;
- d. mengembangkan sistem evaluasi penyuluhan yang mencakup penentuan obyek evaluasi, kriteria evaluasi, metode evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Pasal 65

Seksi Bimbingan Penyaluran Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan ilmu pertanian hasil-hasil penelitian menjadi materi penyuluhan untuk masyarakat tani ;
- b. mengembangkan metode penyuluhan yang efektif bagi semua unit penyuluhan dan atau masyarakat tani ;
- c. menyelenggarakan, membimbing, pengumpulan, pengolahan, produksi menjadi bahan informasi pertanian serta penyebarannya kepada unit-unit penyuluhan ;
- d. mengikuti segala kegiatan Dinas Pertanian untuk dijadikan bahan informasi (Humas) dan protokol serta mengikuti perkembangan masyarakat dibidang pertanian.

Pasal 66

Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan semua unit pendidikan/ penyuluhan antara lain meliputi alat pengajaran, perlengkapan penyuluhan, bangunan, tanah, alat praktek usaha tani dan lain-lain ;
- b. mencatat, memelihara serta mengembangkan perpustakaan Dinas ;
- c. mengembangkan, membimbing dan membina Balai-Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

BAB V
TATA KERJA

Pasal 67

1. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pertanian dengan instansi vertikal yang sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pertanian dan Dinas Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 68

1. Kepala Dinas Pimpinan Satuan Organisasi/Unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan synchronisasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antara Dinas/instansi lainnya.
2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

Pasal 69

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi/Unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pada pelaksanaan tugas bagi bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pertanian dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 70

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 71

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pertanian akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 72

Kuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 74

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1979 Nomor 10/HK/I.C/79 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 18 Oktober 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A .
NIP. 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor : 061.161-
1500 tanggal : 31 Oktober 1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 142 tanggal : 2 Januari 1986
Seri : D Nomor : 140

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 09 TAHUN 1983
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M :

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas cq Dinas Pertanian Tanaman Pangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Sebagai tindak lanjut daripada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 yo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/04/6/1980, dalam rangka peningkatan produksi Pertanian Tanaman Pangan dengan teknologi modern/mutakhir, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali agar berdayaguna dan berhasilguna ; lebih-lebih menghadapi Pelita IV dan Pelita-pelita berikutnya maka dipandang perlu pula meningkatkan dan menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal	13	:	Cukup jelas.
Pasal	14	:	Cukup jelas.
Pasal	15	:	Cukup jelas.
Pasal	16	:	Cukup jelas.
Pasal	17	:	Cukup jelas.
Pasal	18	:	Cukup jelas.
Pasal	19	:	Cukup jelas.
Pasal	20	:	Cukup jelas.
Pasal	21	:	Cukup jelas.
Pasal	22	:	Cukup jelas.
Pasal	23	:	Cukup jelas.
Pasal	24	:	Cukup jelas.
Pasal	25	:	Cukup jelas.
Pasal	26	:	Cukup jelas.
Pasal	27	:	Cukup jelas.
Pasal	28	:	Cukup jelas.
Pasal	29	:	Cukup jelas.
Pasal	30	:	Cukup jelas.
Pasal	31	:	Cukup jelas.
Pasal	32	:	Cukup jelas.
Pasal	33	:	Cukup jelas.
Pasal	34	:	Cukup jelas.
Pasal	35	:	Cukup jelas.
Pasal	36	:	Cukup jelas.
Pasal	37	:	Cukup jelas.
Pasal	38	:	Cukup jelas.
Pasal	39	:	Cukup jelas.
Pasal	40	:	Cukup jelas.
Pasal	41	:	Cukup jelas.
Pasal	42	:	Cukup jelas.
Pasal	43	:	Cukup jelas.
Pasal	44	:	Cukup jelas.
Pasal	45	:	Cukup jelas.
Pasal	46	:	Cukup jelas.
Pasal	47	:	Cukup jelas.
Pasal	48	:	Cukup jelas.
Pasal	49	:	Cukup jelas.
Pasal	50	:	Cukup jelas.
Pasal	51	:	Cukup jelas.
Pasal	52	:	Cukup jelas.
Pasal	53	:	Cukup jelas.


Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : Cukup jelas.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.
Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.

Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 102 : Cukup jelas.
Pasal 103 : Cukup jelas.
Pasal 104 : Cukup jelas.
Pasal 105 : Cukup jelas.
Pasal 106 : Cukup jelas.
Pasal 107 : Cukup jelas.
Pasal 108 : Cukup jelas.

**B A G A N S U S U N A N O R G A N I S A S I
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**


KEPALA DINAS

A. PROPINSI




A. PROFINSI.

LAMPIRAN : I




KEPALA CABANG DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN
PANGAN KAB. DATI II

B. K A B U P A T E N




A1. UPT. SPP - SPMA.




DOKUMEN
BIRO

A.2 BBI



B. KABUPATEN

KEPALA CABANG DINAS
PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KAB. DATI II


C. KECAMATAN.

Daftar : Instruksi Menteri


Dalam Negeri

Nomor :


Tahun :



BBP.



BBU.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 061.161 - 1500.**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 09 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Nopember 1983 Nomor 188.341/16382/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :

1. **Konsiderans Mengingat :**

- nomor urut 1 diubah menjadi nomor 2.
- nomor urut 2 diubah menjadi nomor 1.

2. **Pasal 1 huruf f dan g dihapus.**

3. **Pasal 2 ayat (2) :**

pada akhir ayat ditambahkan kata-kata "dibidang pertanian tanaman pangan".

4. **Judul Bab III diubah dan harus dibaca :**

"SUSUNAN ORGANISASI"

5. **Kata-kata "Bagian Pertama" dan "Susunan Organisasi dan Tata Kerja" dihapus.**

6. **Pasal 5 huruf e dan f dihapus.**

7. **Ditambahkan Pasal 6 sampai dengan 15 baru sebagai berikut :**

Pasal. 6

Sub Dinas-Sub Dinas dimaksud pada Pasal 5 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Sub Dinas Bina Program.
- b. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan.
- c. Sub Dinas Bina Produksi Horticultura.
- d. Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Pertanian.
- e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan.
- f. Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.
- g. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 7

(1) **Bagian Tata Usaha terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana.

- (2) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi data dan statistik Pertanian.
- b. Seksi penganggaran.
- c. Seksi pengendalian dan Evaluasi.
- d. Seksi Identifikasi dan Perumusan.

Pasal 9

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi pengujian dan pengembangan teknologi produksi ;
- b. Seksi Pembinaan produksi Benih ;
- c. Seksi pengembangan alat dan mesin pertanian ;
- d. Seksi pengembangan produksi.

Pasal 10

Sub Dinas Bina Produksi Horticultura terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan teknologi Produksi Horticultura.
- b. Seksi Pengujian teknologi Produksi Horticultura.
- c. Seksi Bina Produksi Benih/Bibit Horticultura.
- d. Seksi Perlakuan hasil Horticultura.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan hasil terdiri :

- a. Seksi informasi pemasaran ;
- b. Seksi pasca panen ;
- c. Seksi manajemen usaha tani ;
- d. Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 12

Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Peramalan hama dan penyakit ;
- b. Seksi pestisida ;

- c. Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan ;
- d. Seksi pengendalian hama vertebrata, hama dan penyakit gudang.

Pasal 13

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan lahan ;
- b. Seksi Rehabilitasi lahan kritis ;
- c. Seksi tata guna air ;
- d. Seksi Transmigrasi.

Pasal 14

Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi bimbingan tenaga Penyuluhan dan Program Penyuluhan ;
- b. Seksi bimbingan kelembagaan tani ;
- c. Seksi bimbingan Penyaluran Teknologi ;
- d. Seksi Sarana Penyuluhan.

Pasal 15

Bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Cabang-cabang Dinas Pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- 8. Pasal 6 lama diubah menjadi Pasal 16 baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 9. Dibawah Pasal 16 baru ditambahkan kata-kata :
"BAB IV" dengan judul "BIDANG TUGAS".
- 10. Bagian kedua, Bagian ketiga dan Bagian Keempat dibawah Bab III diubah menjadi Bagian Pertama, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga dibawah Bab IV baru.
- 11. Pasal-pasal 10 dan 16 lama, Pasal 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 66, 67 sampai dengan Pasal 100 dihapus.
- 12. Urutan Pasal-pasal supaya disesuaikan.

13. Pasal 27 baris pertama :
Kata-kata "Seksi data pertanian dan Statistik" diubah dan harus dibaca "Seksi data dan Statistik Pertanian".
14. Pasal 39 baru huruf d diubah dan harus dibaca :
"d. Seksi Bina Perlakuan hasil Horticultura".
15. Pasal 43 baru :
baris pertama kata-kata "Sub Dinas Bina Usaha Petani" diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil".
16. Pasal 48 baru :
huruf d baris pertama kata-kata "sumber daya" diubah dan harus dibaca "Sumber daya alam".
17. Bab IV lama diubah menjadi Bab V.
18. Pasal 101 s/d 103 diubah menjadi Pasal 67 s/d Pasal 69.
19. Bab V lama diubah menjadi Bab VI dengan judul "KEPEGAWAIAN".
20. Pasal 104 diubah dan harus dibaca :

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
 - (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
21. Pasal 105 diubah dan harus dibaca :

Pasal 72

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pertanian akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

22. Pasal 106 dihapus.
23. Setelah Pasal 72, ditambahkan Bab dan Pasal 73 sebagai berikut :

BAB VII
P E M B I A Y A A N
Pasal 73

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian disediakan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.

24. Setelah Pasal 73 ditambahkan Bab baru sebagai berikut :
"BAB VIII KETENTUAN PENUTUP".
25. Pasal 107 diubah dan harus dibaca :

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

26. Pasal 108 :

- diubah menjadi Pasal 75. .
- ayat (2) diubah menjadi ayat (1).
- ayat (1) lama diubah menjadi ayat (2).

27. Setelah Bagian penandatanganan ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal
Nomor
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor Tahun
Tanggal Seri

28. Perubahan pada Bagan Susunan Organisasi :

- Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Pertanian".
- Sub Dinas Perlindungan diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan".
- Sub Dinas Penyuluhan diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan".

- Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan".

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 31 Oktober 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.